



**PENETAPAN**

Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Davyd Essing bin Hesty Mambu** NIK 7172071706980002, tempat tanggal lahir Bitung, 17 Juni 1998, umur 22 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan tidak tamat SD, alamat Lingkungan IV, RT 013 RW 004, Kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa (Dekat SMK Pelita Bahari) Kota Bitung, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohnya tanggal 14 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 14 September 2020 dalam Register perkara Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Bitg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Adik kandung Pemohon yang bernama Yesinta Essing binti Hesty Mambu Umur 18 tahun 2 bulan Pendidikan SD Agama Islam Pekerjaan Belum bekerja Alamat Lingkungan IV, RT 013 RW 004, Kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa (Dekat SMK Pelita Bahari) Kota Bitung Dengan calon suaminya bernama Sahrudin Yamisi

---

Hal 1 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No 128/Pdt.P/2020/PA.Bitg



bin Ahmad Yamisi Umur 35 tahun Pendidikan SD Agama Islam Pekerjaan Buruh harian lepas Alamat Pateten III, RT 005 RW 001, Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa Kota Bitung Yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksAdik Kandungan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Adik Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahAdik Kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, dimana Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Adik Kandung Pemohon telah hamil 2 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami Adik Kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Adik Kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, Adik Kandung Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;

---

Hal 2 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No128/Pdt.P/2020/PA.Bitg



7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Adik Kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Adik Kandung Pemohon bernama Yesinta Essing binti Hesty Mambu untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SahrudinYamisi bin Ahmad Yamisi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan adiknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan karena adik kandungnya tersebut telah hamil 2 bulan;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Adik Kandung Pemohon bernama Yesinta Essing binti Hesty Mambu dan calon suaminya SahrudinYamisi bin Ahmad Yamisi telah hadir di persidangan;



Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis kedua calon pengantin menyatakan bahwa keduanya telah siap untuk menikah membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n David Esing nomor 7172071706980002 yang di keluarkan oleh pemerintah kota Bitung tanggal 10 September 2018, lalu diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik7172075207020002 a.n adik Pemohon (Yesinta Esing) tertanggal 20 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik7172071103850002 a.n calon suami adik kandung Pemohon (Sahrudin Yamisi) tertanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor:7172072802080041, dari keluarga calon suami adik kandung Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung, tanggal 30 Juli 2010 telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemohon Nomor;7172072208160002, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung, tanggal 22 Agustus tahun 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;



6. Surat Asli keterangan Hamil a.n Adik Kandung Pemohon Yesinta Essing binti Hesty Mambu, yang dikeluarkan Oleh Puskesmas Bitung Barat, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah sekolah dasar atas nama adik Pemohon Yesinta Trifena Essing Nomor Induk 1308, telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi surat pernyataan adik kandung Pemohon telah memeluk agama islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa tanggal 31 Agustus 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-lalinya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

➤ Saksi I;

Muklima Mandiri, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, pendidikan SMA, Lingk. II di RT.09, Kelurahan Pateten tiga Kecamatan Maesa, Kota Bitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk Adik kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohonlah yang mengajukan dispensasi adiknya karena bapak kandung Pemohon telah meninggal sedangkan ibu kandunghnya sakit tidak bisa berjalan;



- Bahwa yang saksi tahu Pemohon akan menikahkan Adik kandungnya bernama Yesinta Essing binti Hesty Mambu dengan seorang laki-laki yang bernama SahrudinYamisi bin Ahmad Yamisi, keduanya sudah saling mengenal sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa setahu saksi hubungan Adik kandung Pemohon dengan SahrudinYamisi bin Ahmad Yamisi sudah sangat dekat serta Adik kandung Pemohon sekarang sudah hamil sekitar 2 (dua) bulan dan inilah yang membuat perkawinannya mendesak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon bekerja sebagai buruh pelabuhan yang memiliki Pendapatan perminggu sekitar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon sekarang sudah memeluk Islam sejak dua minggu yang lalu;
- Bahwa Adik kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Saksi II;  
Erni Ena, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, pendidikan SMA Lingkungan 1, RT.05, Kelurahan Pateten tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Adik kandung Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;



- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk Adik kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohonlah yang mengajukan dispensasi adiknya karena bapak kandung Pemohon telah meninggal sedangkan ibu kandungnnya sakit tidak bisa berjalan;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon akan menikahkan Adik kandungnya bernama Yesinta Essing binti Hesty Mambu dengan seorang laki-laki yang bernama SahrudinYamisi bin Ahmad Yamisi, keduanya sudah saling mengenal sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa setahu saksi hubungan Adik kandung Pemohon dengan SahrudinYamisi bin Ahmad Yamisi sudah sangat dekat serta Adik kandung Pemohon sekarang sudah hamil sekitar 2 (dua) bulan dan inilah yang membuat perkawinannya mendesak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon bekerja sebagai buruh pelabuhan yang memiliki Pendapatan perminggu sekitar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon sekarang sudah memeluk Islam sejak dua minggu yang lalu;
- Bahwa Adik kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diteguhkan dengan bukti bertanda P.1 terbukti, bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga karenanya Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perkara a quo merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah agar Adik kandung Pemohon yang bernama Yesinta Essing binti Hesty Mambu agar diberi dispensasi untuk menikah dengan Sahrudin Yamisi bin Ahmad Yamisi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat asli dan fotokopi yang ditandai dengan P.1 s/d P.8 telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 (Surat Kartu Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai *legal standing in iudicio* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.2 (fotokopi kartu Penduduk adik Pemohon) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Yesinta Essing binti Hesty Mambu adalah bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 dan P.4 (fotokopi KTP calon suami adik Pemohon dan Kartu keluarga calon suami adik Pemohon, merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Calon suami adik Pemohon adalah penduduk kota bitung;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.6 (Surat asli keterangan kehamilan Adik Kandung Pemohon yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa bukti tersebut sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan adik kandung Pemohon telah lulus sekolah dasar serta bukti P.8 yang menerangkan



adik kandung Pemohon telah masuk agama Islam maka menurut Majelis bukti tersebut dapat di jadikan sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muklima Mandiri dan Erni Ena, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi- saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang ditegukan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Adik Kandungnya yang bernama Yesinta Essing binti Hesty Mambu dengan SahrudinYamisi bin Ahmad Yamisi;
- b. Bahwa Adik Kandung Pemohon Yesinta Essing binti Hesty Mambu baru berumur 18 tahun 2 bulan dan sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;
- c. Bahwa antara Yesinta Essing binti Hesty Mambu dengan Sahrudin Yamisi bin Ahmad Yamisi tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan (tidak ada hubungan darah maupun sesusuan);
- d. Bahwa Yesinta Essing binti Hesty Mambu dengan SahrudinYamisi bin Ahmad Yamisi sudah saling mencintai dan sudah sangat serius untuk melakukan pernikahan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- e. Bahwa Yesinta Essing binti Hesty Mambu dengan SahrudinYamisi bin Ahmad Yamisi, masing-masing berstatus gadis dan bujang, dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;



f. Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon (Sahrudin Yamisi bin Ahmad Yamisi) telah mempunyai pekerjaan (penghasilan sekitar tujuh ratus lima puluh ribu per/minggu dari bekerja sebagai buruh);

g. Bahwa kedua orang tua Yesinta Essing binti Hesty Mambu dan Sahrudin Yamisi bin Ahmad Yamisi telah merestui pernikahan Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa adik kandung Pemohon bernama Yesinta Essing binti Hesty Mambu sebagai calon istri, meskipun belum cukup umur atau belum memenuhi batas minimal umur perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, akan tetapi dengan mempertimbangkan keakraban dan kuatnya rasa saling mencintai diantara keduanya, dan juga dengan dan juga dengan mempertimbangkan saat ini antara Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan, dan adik Pemohon dalam kondisi hamil sehingga untuk menghindari terjadinya kemadharatan yang lebih besar dan perbuatan dosa yang berkepanjangan maka perlu segera diambil keputusan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi, hal ini sejalan dengan kaidah Hukum Islam :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) berikut penjelasannya angka (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka petitem angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Adik Kandung Pemohon yang bernama Yesinta Essing binti Hesty Mambu untuk menikah dengan Sahrudin Yamisi bin Ahmad Yamisi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh NURAFNI ANOM, S.H.I., Dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj.LUTFIAH MAMONTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

---

Hal 12 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No128/Pdt.P/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFNI ANOM S.H.I.

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI

Hj.LUTFIAH MAMONTO, S.Ag, S.Ag.

## Perincian biaya perkara

Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	.....	Rp. 70.000,-
Panggilan	.....	Rp. 80.000,-
PNBP Panggilan	.....	Rp. 10.000,-
Redaksi	.....	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah),-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)